

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti Arto. (1998). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. , (Yogyakarta: *Puastaka Pelajar.*, 1998), *Cet. Ke-II, h.*
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1975). *Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam.* ,(Jakarta: *bBulan Bbintang*, 1975).
- Asikin, Zainal Asikin. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* , (Jakarta : *Prenadamedia Group*, 2015),.
- Asnawi, M.Natsir. (2013). *Hukum Perdata Pembuktian Di Indonesia.* *Yogyakarta*, *UII Press.*
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia.* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.
- Erliyan, Rahmida. (2017). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama.* Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Fuady, Muniar (2001). *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Perdata).* *Bandung:Citra Aditya Bakti*
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1975). *Falsafah Hukum Islam.* *Jakarta: bulan bintang.*
- Hamzah, Andi. (1986). *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Inpres 1/1991).
- Lubis, Sulaikin, et.al. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, *Cet. II*, Kencana, Jakarta, hlm. 132
- Manan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* *Jakarta : Kencana.*
- Mertokusumo, Sudikno. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* *Yogyakarta :* *Liberty.*
- Mudzar, H.M. Atho. (2008). *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mukti, Fajar N.D dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, hal. 93.

- Muthiah, Aulia. (2017). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press. *Yogyakarta, hlm. 104.*
- Raharjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 267-268.
- Ramulyo, M Idris. (1999). Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 12.
- Rasyid, Roihan A. (2000). Hukum Acara Peradilan Agama. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.
- Sabiq, Sayyid. (2006). Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Cet. I; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, h. 140.
- Samudera, Teguh. (2004)., Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. , (*Bandung : Alumni.*, 2004),
- Subekti. (2015). Hukum Pembuktian. *Jakarta: Balai Pustaka, Cet.19.*
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hlm 528.
- Supramono, Gatot. (1993). Hukum Pembuktian di Peradilan Agama. *Bandung: Alumni.*
- Muchtar Natsir. etc, (1980), Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, Jakarta, Departemen Agama, hal. 130.
- Asikin zainal, (2012) Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hal.21

Jurnal

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2009). Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), judul asli: Al-USrah wa Ahkamuha, fi Tasyri' al-Islamiy, Penerjemah Abdul Majid Khan, Cet. 1, h. 272
- Ali, Achmad. (2014). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 56.
- Asimah, Dewi. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, Vol .3, No.2, 2020.

- Drummond, James, (1997). PHY 406F - Microprocessor Interfacing Techniques, hal 30.
- Duerr, Thomas et.al.,(2004). Information Assurance Applied to Authentication of Digital Evidence, poin 4.3.3.1.
- Endri, (2021), “Urgensi Dan Mekanisme Validasi Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Peradilan Elektronik”, Jurnal Hukum Peratun Vol. 4No. 1, hal. 100.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89-102.
- Hidayah, R. K. (2021). *Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Irmawati. (2013). Talak Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Alauddin Makassar
- Kamaluddin, Imam. (2019). Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam, Volume 13 Nomor 1, April 2019
- Kumar, et.al.,(2012). Significance of Hash Value Generation in Digital Forensic: A Case Study, Bab III.
- Riyanto,Mahmud Hadi “Membumikan Bukti Elektronik”, dapat diakses melalui[https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Membumikan Bukti Elektronik.pdf](https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Membumikan_Bukti_Elektronik.pdf) dikutip pada tanggal 14 Desember 2022
- Afifi, Moh. Nurussalam (2020), “Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No. 3, hal. 290.
- Muntasir, (2020), “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat bukti Elektronik Pada Peradilan Agama)”,dapatdiaksesmelaluifile:///C:/Users/ASUS/Downloads/ARTIKE L_Kedudukan%20Alat%20Bukti%20Eelektronik_Muntasir%20_Webdite _PA.Tbn_.pdf, pada tanggal 14 Desember 2022, hal;. 8.
- Purwantini, N. (2021). Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

- Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1116-1131.
- Regen, S. L. (2010). Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Sugiarto, Enan. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, Tahun 2016.
- Susylawati, Eka. (2015). Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian. *Nuansa*, Vol.12, No. 2, hlm. 279.
- Syamillah, Maktabah. Kitab Jaami' al-Ahadits, Bab Musnad Umar bin al-Khathab, Juz 28 h. 181.
- Ustadz Adi Hidayat, Lc, MA, <https://www.youtube.com/watch?v=djcyhv5emyE>, (diakses pada 10 Februari 2022).
- Wahyudi, M. Isna. (2013). Pembuktian Dalam Perkara Perceraian. Penerapan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989.
- Zahro, Amad. (2017). Fiqh Kontemporer, Jilid II, Jakarta: PT. Qah Media Kreatifa, p. 214.
- Johan Wahyudi, (2012), "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 2, Edisi Mei, hal. 124
- Edmon Makarim, (2015). "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, hal. 518
- Ramiyanto, (2017), Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, hal. 473
- Firman Wahyudi, Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia, dapat diakses melalui <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/elektronik.pdf> dikutip pada tanggal 14 Desember 2022

Undang-Undang

Lampiran SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 117, 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 31 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU. No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana dirubah UU No 16 tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menentukan bahwa “Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah”

Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perma 1 tahun 2019 tentang perubahan atas perma 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Perma 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2019, “Bukti Elektronik di Persidangan”. Modul.
Disampaikan pada PPHakim Terpadu III Peradilan TUN, hal. 64.

Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2324/Pdt.G/2018/PA.Kdl (vide Rifqi
Kurnia Wazzan, Alat Bukti Elektronik : Dimanakah Letaknya Dalam Pasal
164 HIR ? diakses dari [https://badilag.mahkamahagung.go.id/
artikel/publikasi/artikel](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel)

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 906/Pdt.G/2015/PA.Pas dan Putusan
Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.Ngw

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PTA.Plg

Spoliation disebut sebagai tindakan melemahkan nilai pembuktian bukti elektronik
atas perubahan yang dilakukan (SNI ISO 27037 klausul 6.91 dan 6.92).
Perbedaannya dengan tampering terletak pada maksud dan tujuannya, di
mana tampering dilakukan dengan sengaja namun sebaliknya pada
spoliation (SNI ISO 27037 klausul 3.19 dan 3.21). Perubahan ini sangat
berpengaruh terhadap integritas data yang dapat berujung pada gugurnya
bukti di pengadilan dan lihat juga SNI ISO 27037 klausul 3.10.